

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai suatu kesatuan. Karena kaidah itu berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum. didalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan dimana kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan akan kepastian hukum serta penegakan hukum yang baik demi terwujudnya ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-

ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Jenis-jenis sanksi dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Hukumam pokok antara lain : hukuman mati, hukuman pidana, hukuman kurungan dan hukuman denda;
2. Hukuman-hukuman tambahan antara lain : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret (Tri Andrisman, 2009: 69).

Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Aksi kejahatan sepertinya selalu menemukan modus-modus baru untuk melancarkan aksinya yang mana tingkat aksi kejahatan yang sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan berdasarkan hasil pra riset pada tanggal 14 mei 2012 di Pengadilan negeri Tanjung Karang yang telah dilakukan oleh penulis di

pengadilan negeri Tanjung Karang bahwa Sertifikat hak milik merupakan salah satu sarana bukti untuk hak atas benda/barang merupakan menjadi salah satu modus kejahatan. menguasai hak milik/sertifikat orang lain merupakan tindak pidana maka timbul suatu modus kejahatan penggelapan atas sertifikat orang lain yang dilakukan oleh TRIANI BINTI KETUTSUWIRNO yang merupakan terdakwa penggelapan atas sertifikat tanah orang lain yang nyatanya bahwa sertifikat yang dikuasai TRIANI bukan hak milik TRIANI melainkan ahli waris dari Alm Ahmad Husin yang merupakan suami siri dari terdakwa yaitu Ahmad guntur setiawan, Giati nur widiahening, dan Gresia niken reseki. Sesuai dengan putusan pengadilan negeri nomor register.659/PID.B/2011/PN.TK.

Atas perbuatan yang TRIANI lakukan maka TRIANI divonis dengan menginggit Pasal 372 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan penjara satu tahun tiga bulan oleh hakim pengadilan negeri. permasalahannya perbuatan terdakwa menguasai sertifikat tanah yang dimaksud bukan karna kejahatan melainkan Alm ahmad husin membawa sertifikat itu disaat Triani dan Alm Ahmad husin hidup bersama yang tidak terdaftar di KUA atau nikah siri.

Pada tanggal 4 juli 1998 Ahmad husin meninggal dunia, namun surat bukti yang diperoleh semasa hidupnya bersama dengan Siti nurlaila oleh terdakwa tidak diserahkan kepada ahli warisnya siti nurlaila dan ketiga anaknya yang merupakan istri yang sah menurut KUA sebelum bercerai tetapi melainkan mengambil surat surat bukti milik korban untuk dijual dan dimiliki secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan ahli waris Almarhum Ahmad husin. yang menjadi

permasalahan apakah terdakwa pantas dikenakan vonis tentang tindak pidana penggelapan dengan penjara 1 tahun 3 bulan, mengingat jabatan terdakwa merupakan istri siri dari almarhum Ahmad husin sebagai pemilik sertifikat tanah sebelumnya yang seharusnya dikenakan dengan pemberatan yaitu pasal 374 KUHP dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terdakwa dengan pasal 372 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis lebih ringan dari pada tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah orang lain dan melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan hakim tersebut harus adil dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Dasar hukum pengaturan mengenai penggelapan sertifikat tanah orang lain serta pasal yang menyangkut didalamnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP) yaitu:

Pasal 372 menyatakan:

”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh Rupiah”.

Pasal 374 menyatakan:

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menindak tegas dan menegakkan hukum terhadap pelaku sertifikat tanah orang lain, khususnya hakim yang bertugas dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah orang lain sesuai dengan perbuatan pidana serta kerugian akibat perbuatannya tersebut. berdasarkan atas uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul “Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan sertifikat tanah orang lain”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan sertifikat tanah?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penggelapan sertifikat tanah?

2. Ruang Lingkup

Penulis untuk mempermudah dan memfokuskan penulisan skripsi ini maka pada tanggal 22 september 2012 penulis melakukan penelitian-penelitian di lokasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta badan pertanahan nasional provinsi lampung untuk mencari data dan wawancara responden-responden agar permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini menjadi terjawab. sedangkan yang menjadi pokok pembahasannya

hanya terbatas pada permasalahan yang mengenai, pertanggungjawaban pidana sertifikat tanah orang lain dan pertimbangan hakim didalam putusan Nomor 659/Pid. B/2011/PN. TK, di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan di atas maka penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis Perkara tindak pidana penggelapan sertifikat tanah.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana yang menyangkut masalah Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang tindak pidana penggelapan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Membahas permasalahan pertama, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana (Roeslan Saleh, 1999 : 80).

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan (Chairul Huda, 2006 : 74).

Untuk kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah antara lain :

- a. Melakukan perbuatan pidana
 - b. Mampu bertanggung jawab
 - c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
 - d. Tidak ada alasan pemaaf
- (Roeslan Saleh, 1999 : 79).

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana (Roeslan Saleh, 1999 : 80).

Teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan kedua adalah teori pertimbangan hakim. Seperti yang tertera dalam Pasal 8, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan hakim tersebut harus adil dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Menurut Sudarto sebelum hakim menentukan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.
(Sudarto, 1986:74)

Menurut M.Rusli untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana hakim membuat pertimbangan-pertimbanganyang bersifat yuridis yaitu sebagai berikut:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang barang bukti
- e. Pasal pasal dalam Undang undang tindak pidana
(Rusli Muhammad 2006:125)

Menurut Pasal 183 dan 184 ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Alat alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
- b) Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan .
- c) Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar,dilihat atau yang dialami sendiri ,disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
- d) Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena penyesuaiannya,baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandahkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e) Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti (Soerjono Soekato, 1986: 32).

Konsep ini didalamnya dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penulisan, sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan. Adapun pengertian istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis adalah Suatu uraian mengenai suatu persoalan yang memperbandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan metode argumentatif sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas (Soerjono Soekanto, 1986: 31).
2. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1999 : 250)
3. Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit (Tri Andrisman, 2009: 69);
4. Penggelapan adalah Tindak Pidana yang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,(Pasal 372 KUHP);

5. Kamus Bahasa Indonesia populer yang ditulis Bambang Marhijanto tahun 1996, dimana sertifikat diartikan sebagai ‘surat keterangan yang menguatkan kedudukan sesuatu (menurut hukum yang sah), surat tanda bukti. Maksudnya, ialah dengan sertifikat itu seseorang dapat membuktikan kedudukannya, posisinya, pembuktian mana dikuatkan oleh apa yang tersurat didalam sertifikat itu. (Bambang Marhijanto, 1996)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian di dalam penulisan Skripsi.

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan Skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang pengertian-pengertian pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari putusan Hakim, perbuatan pidana, pelaku pidana, penggelapan dan pertanggungjawaban pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan dibahas mengenai langkah-langkah atau cara-cara yang dapat dipakai dalam penelitian yang dimulai dengan pendekatan masalah untuk kemudian dapat ditentukan sumber datanya baik itu berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dalam bab tiga ini diuraikan juga tentang prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis apa yang dipakai dalam mengolah data yang ada, menyangkut Analisis Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan sertifikat tanah orang lain.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil pembahasan terhadap permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan sertifikat tanah orang lain.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian sesuai dengan teori dan praktek di lapangan serta memberikan sumbangan pikiran berupa saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian tentang Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan sertifikat tanah orang lain.